




Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No. SK : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024

Persyaratan

1. Rekam Medik dengan rujukan Laboratorium yang diminta
2. Kwitansi pembayaran sesuai dengan rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1) Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan Poned; 2) Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan Poned; 3) Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu; 4) Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke BP Umum, UGD, KIA dan Poned

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 5 menit - 1jam



UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Laboratorium

Pengaduan Layanan

Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;